

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan adalah suatu kesatuan tindakan yang diambil berdasarkan keputusan yang paling tepat dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak sehingga melahirkan keputusan yang baik guna kemaslahatan bersama sehingga lahirlah suatu kata kebijakan itu sendiri. Kebijakan biasanya diterapkan didalam suatu instansi Pemerintahan, kelompok swasta, organisasi, serta individu. Dan dapat disimpulkan kebijakan adalah suatu acuan untuk melakukan suatu tindakan untuk memperoleh hasil yang sesuai keinginan. Biasanya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berkiblat pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dari suatu instansi Pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya. Salah satu kebijakan yang sangat di bahas atau di perbincangkan adalah kebijakan pemasangan reklame. Reklame tersebut adalah jenis iklan yang berada diluar ruangan yang berisikan tentang segala penawaran-penawaran tertentu.¹

Salah satu ciri pemerintahan yang efektif yaitu dimana suatu pemerintahan itu menjalankan dan menegakkan aturan perundangan yang telah dibuatnya. Dengan demikian Pemerintah Kota Bandung, dalam upaya menertibkan penyelenggaraan reklame mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang kebijakan penyelenggaraan reklame di kota Bandung, agar lebih selaras dengan estetika atau keindahan kota.²

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memperjelas bahwa setiap

¹ Abdul Haris Nur Sugeng, Retno Wulan Sekarsari, *Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang*, Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, Volume1, Nomor1, 2019, Hal.13.

² Deden Suhendar, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Reklame di Kota Bandung*, Sosio humaniora, Volume 14, Nomor 2, 2012, Hal 176

Pemerintah daerah baik provinsi, kota atau kabupaten diberikan landasan untuk membentuk peraturan daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan dan melaksanakan Otonomi Daerah sendiri Pemerintahan Kota Bandung menitik beratkan peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya melalui penyelenggaraan reklame.³Oleh sebab itu, reklame merupakan salah satu objek pajak yang menjadi kewenangan daerah, yang dimana merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu tersendiri. Terkait pemasangan reklame dilakukan oleh seseorang secara individu maupun terorganisasi untuk tujuan perniagaan atau perdagangan yang bernilai tinggi, maka patut menjadi salah satu objek pajak, maka diperlukan alas legal untuk menarik biayanya tersebut.⁴ Maka salah satu alasan diterbitkannya peraturan daerah adalah untuk keperluan ini, yang juga dengan maksud penertiban penyelenggaraan reklame.

Oleh karena itu pemerintah kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana Perubahan Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Reklame disini yaitu suatu alat, atau media yang menurut bentuk ragamnya yaitu bertujuan untuk komersial atau perniagaan yang dipergunakan untuk memperkenalkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat umum untuk menarik perhatian umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.⁵

Eksistensi papan reklame yang ada di Kota Bandung ini sudah sejak lama menimbulkan banyak permasalahan. Secara yuridis, salah satu bentuk upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan papan reklame adalah melalui aturan hukum, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

³Rachmi Nurhidayah, Yeti Sumiyati, "Penertiban yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Terkait Pemasangan Reklame Ilegal di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame Dihubungkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung No 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame", *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2019, Hal.400.

⁴Yan Suprandy Djabier, "Implementasi Kebijakan Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Palu", *Jurnal Katalogis*, Volume 3, Nomor 11, 2015, Hal. 54

⁵Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2017, Hal 4

Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame⁶ Dalam Pewako No 24 tahun 2013 tujuan penyelenggaraan reklame, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame di daerah objek, penataan penyelenggaraan reklame secara terpadu, menyeluruh, efektif, dan efisien, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.⁷

Macam-macam papan reklame yang ada akan bisa berpotensi sebagai penarik, bagi pengamat bila direncanakan dengan baik.⁸ Dalam artian sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang di kota Bandung banyak reklame ilegal yang terpasang yang merusak estetika kota. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menyebutkan beberapa daerah yang menjadi sasaran pemasangan reklame-reklame ilegal di Kota Bandung adalah di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Pasir kaliki, Jalan L.L.R.E Martadinata, dan Jalan Dr Djunjuran. Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kota Bandung, Taspen Efendi mengatakan pihaknya sepanjang 2019 ini telah menyegel 24 reklame dan megatron ilegal. Selain itu, Satpol PP Kota Bandung juga menyita 638 reklame ilegal, ini membuktikan bahwa masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pemasangan reklame di kota Bandung⁹ Dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan reklame yang merusak lingkungan, antara lain reklame spanduk yang dipaku pada pohon-pohon peneduh, dan masih banyak lagi reklame-reklame yang terpasang secara ilegal yang marak di daerah kota Bandung ini.

⁶ Fajar Ramadhan, *“Izin Penyelenggaraan Reklame yang Dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bandung yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Zonasi Khusus Menurut Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame”*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 5, No. 1, Tahun 2019, Hal. 376.

⁷ Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*, Jakad Publishing Surabaya, Surabaya, 2018, Hal. 140

⁸ Ryan Muharra, dkk. *“Studi Pengaruh Signane Terhadap Estetika Visual Koridor Jalan Ahmad Yan Medan Ditinjau dari Asek Harmoni dan Kontrasi*, Jurnal Arsitektur, Volume 1, Nomor 1, 2018, Hal. 30.

⁹ <https://bandung.bisnis.com/read/20190911/549/1147044/ini-kawasan-yang-jadi-sasaran-pemasangan-reklame-ilegal-di-kota-bandung> Diakses pada Jum'at, 01 Mei 2020 06.08

Berdasarkan Pasal 18 Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2017 (2a) menyatakan bahwa Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila tanpa izin.¹⁰ Dan sebagaimana pada Pasal 30 yaitu terdapat tata cara permohonan izin pelaksanaan penyelenggaraan reklame diatur dalam perwal Kota Bandung no 05 tahun 2019. Dan dinas terkait yang melakukan pelayanan perizinan adalah DPMPTSP sebagaimana perwal Kota Bandung no 05 tahun 2019 Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Pemohon penyelenggaraan Reklame mengajukan permohonan layanan perizinan melalui DPMPTSP”.¹¹

Dalam kenyataannya, di kota Bandung selama ini masih banyak reklame yang terpajang tidak memiliki izin dibandingkan yang memiliki izin . Dikutip dari jabar express.com Agung Medco angkat bicara terkait beredarnya video tentang pelanggaran pembangunan Kontruksi reklame di simpang Dago, Kota Bandung. Dalam video tersebut di terangkan bahwa adanya kontruksi reklame sudah disegel oleh instansi terkait Pemkot Bandung, tetapi masih terdapat proses pembangunan Kontruksi reklame tersebut.¹² Dan menurut peneliti sangat di sayangkan atas terjadinya kejadian tersebut.

Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penyimpangan-penyimpangan atau permasalahan yang ada di dalam perda tersebut. Sehingga saya sebagai peneliti mengambil judul penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Izin Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kota Bandung Menurut Peraturan Daerah No 02 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2017, Op.cit, Hal. 13

¹¹ Peraturan Wali kota Bandung no 05 tahun 2019, hal 27

¹² <https://jabarekspres.com/2020/pengusaha-reklame-minta-pemkot-tegakkan-aturan-perizinan-soal-reklame/> diakses pada hari Jum'at 01 Mei 2020 09.21 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh DPMPTSP kota Bandung Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Siyash Dusturiyah tentang Peraturan Daerah No 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame?

C. Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang ada diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh DPMPTSP telah sesuai dengan ketentuan dalam Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai Peraturan Daerah No 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyash dusturiyah tentang Peraturan Daerah No 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

Secara Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan, Khususnya di bidang Hukum tata Negaratentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Izin Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kota Bandung Menurut Peraturan Daerah No 02 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya mengenai Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Izin Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kota Bandung Menurut Peraturan Daerah No 02 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat di gunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Izin Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kota Bandung Menurut Peraturan Daerah No 02 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

E. Kerangka Pemikiran

Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota), dan memiliki Pemerintahan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai aturan-aturan hukum atau kebijakan di dalamnya. Hukum dilahirkan untuk mengatur serta menyasikan pelaksanaan daripada kepentingan yang berbeda-beda yang berada di antara anggota masyarakat yang sejatinya terdiri daripada kepentingan-kepentingan individual.¹³ Sebagaimana peraturan daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Sebagaimana halnya undang-undang, perda memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, khususnya mengatur relasi antara pemerintahan daerah, masyarakat lokal dan stake holder lokal seperti dunia usaha.

Peraturan daerah adalah suatu pengambilan keputusan yang bercirikan demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat (public participation) yang dalam konteks ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Pembentukan Perda yang partisipatif merupakan cermin dari prinsip demokrasi. Hal ini ditegaskan kembali oleh Jazim Hamidi yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan wujud demokrasi. Demokrasi merupakan pola bernegara yang diidealkan. Hal ini mempunyai makna bahwa hukum yang berlaku pada suatu negara seharusnya dirumuskan secara demokratis yaitu suatu hukum yang merupakan kehendak rakyat, dalam konteks ini adalah pembentukan Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁴

Menurut Mahfud MD bahwa kehendak masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi sumber hukum yang mengikat. Dengan demikian Perda yang baik adalah Perda yang memberi perhatian yang sama antara hukum dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu Perda harus dibentuk selaras dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Wujud konkrit hubungan timbal balik

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2017, Hal. 13

¹⁴ Anak Agung Istri Atu Dewi, *Penyusunan Perda Yang Partisipatif Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, (Denpasar : Zifatama Jawara) , 2019, Hal. 2

antara hukum dan masyarakat adalah terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda, yaitu memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada masyarakat dalam proses pembuatan perda.¹⁵

Didalam kehidupan bermasyarakat, perda yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akibatnya, muncul pembatalan perda oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Mahkamah Agung. Pembatalan tersebut disebabkan oleh keinginan pemerintahan daerah untuk memaksimalkan pendapatannya melalui pajak dan retribusi yang tak jarang justru melanggar undang-undang atau peraturan di atasnya. Depdagri menganggap sejumlah perda telah melanggar pedoman yang telah ditentukan, baik oleh undang-undang maupun peraturan yang lebih tinggi lainnya. Dalam konteks daerah perda bukan hanya sebagai yang membawa perubahan terhadap ekonomi, namun juga sebagai alat mengatur perilaku masyarakat. Masalahnya sejauh ini tak sedikit perda yang dibuat disinyali melanggar hak-hak asasi warga, Pembentukan Perda melibatkan lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan dari peraturan daerah dari sisi pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan political equality, local accountability, dan local responsiveness. Sementara itu tujuan peraturan daerah dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan political education, provide training in political education, and create political stability.

¹⁵ Ibid, Hal.2

Berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedudukan DPRD sebagai badan legislatif Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 pasal 42 ayat (1) tugas dan wewenang DPRD antarlain :

1. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan Kepala Daerah.
3. Melaksanakan pengawasan peraturan daerah dan peraturan perundangan lain keputusan gubernur, Bupati dan wali kota, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah, dan kerjasama internasional didaerah.¹⁶

Jadi peraturan di daerah kota Bandung yang di bahas peneliti ini penting dan harus di tegakkan demi terciptanya daerah yang indah dalam permasalahan reklamedi Kota Bandung. sehingga penelitian ini menggunakan beberapa teori antara lain :

1. Teori implementasi

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu : “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan”. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) memberikan penjelasan tentang makna dari implementasi dengan mengartikan bahwa implementasi merupakan cara memahami apa yang senyatanya terjadi ketika suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup

¹⁶ Undang-undang no 32 tahun 2004 pasal 42 (1)

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak yang nyata pada masyarakat¹⁷ Jadi implementasi didalam penelitian ini dimaksudkan proses penerapan kebijakan-kebijakan reklame yang ada.

2. Teori siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.¹⁸

Bidang kajian siyasah dusturiyah khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari pada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundangundangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁹ Dan dapat disimpulkan kebijakan pemerintah harus di dasarkan pada kemaslahatan.

Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

¹⁷ Roni Ekha Putra, *Mitigasi Pengurangan Bencana Gempa Bumi Dari perspektif Implementasi Kebijakan*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada), 2018, Hal, 44-46

¹⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta : Semesta Aksara), 2019, Hal. 12

¹⁹ Ibid, Hal. 48

Tasharruful imam al'rrai'yyah manuthun bil mashlahah²⁰

Artinya : tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berorientasi terhadap perbaikan seluruh rakyatnya; mengingat tindakan dan kebijakan yang ditempuh dan diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja atau bahkan untuk kepentingan diri pribadinya.

Mashlahah yaitu yang secara eksplisit tak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. Mashlahah ini tidak disebutkan dalam nas secara tegas. Menurut Lahmuddin Nasution, dalam bahasa Arab mashlahah (jamak: mashalih) merupakan sinonim dari kata “manfaat” dan lawan dari kata mafsadah (kerusakan). Secara majas, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan laddah (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata mashlahah dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Adapun arti mashlahah adalah menarik manfaat atau menolak mudarat.²¹

Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip oleh Ramli S.A bahwa Imam Malik beserta pengikutnya adalah orang yang menggunakan teori mashlahah sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Abu Zahrah menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab pencetus teori mashlahah sebagai dalil hukum. Adapun Imam al-Ghazali'' menerima teori mashlahah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah dengan ketentuan maslahatnya harus dharuriyah dan kulliyah. Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan bahwa bukan

²⁰ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka), 2006, Hal. 143

²¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum islam di Indonesia*, (Depok : PT Fajar Interpretama Mandiri), 2017, Hal 10

hanya Imam Malik dan pengikutnya yang menggunakan teori mashlahah ini, tetapi para imam mazhab yang lain pun menggunakan teori mashlahah sebagai dalil hukum, meskipun dalam istilah yang berbeda, kecuali yang secara tegas menolaknya, yaitu golongan zahiriyah.²²


Pendapat yang terakhir ini adalah sejalan dengan pandangan Imam al-Oarafi sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Tangihal-Fusul. Ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, mashlahah ada tiga, yaitu: pertama, mashlahahdharuriyah, kemaslahatan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila satu jadi dari prinsip yang lima tidak ada. Kedua, mashlahahhajiyah, kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dhaririyah . bentuk kemaslahatannya tidaksecara langsung bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ketiga, mashlahahtahsiniyah, yaitu mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai kepada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.²³

Mashlahat, dalam bentuk tahsini ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Apabila ditinjau dari maksud usaha untuk mencari dan menetapkan hukum, maka mashlahah itu merupakan lawan dari “keburukan” atau “kerusakan” yang esensinya adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.²⁴

²² Ibid, Hal. 11

²³ Ibid, Hal. 11-12

²⁴ Ibid, Hal. 12

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan diantaranya :

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Tanjungpinang” hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Penyelenggaraan Izin Reklame dapat dikatakan kurang berjalan dengan maksimal, pertama, komunikasi yang berjalan belum cukup antara Pemerintah Daerah Kota yang diwakili oleh DPM-PTSP dengan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh DPM-PTSP tidak melakukan sosialisai kepada masyarakat secara rutin/sering dan hanya melakukan sosialisasi melalui media masa seperti Koran dan radio. Hal ini berakibat pada hanya sebagian masyarakat yang mengetahui kebijakan Perda ini, dan berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan Perda ini. Kedua, Sumberdaya dalam implementasi penyelenggaraan izin reklame masih kurang, khususnya di DPM-PTSP pada Bidang IT. Kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan perda ini akan berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan/implementasi kebijakan Perda terkait. Ketiga, terkait dari segi disposisi sendiri sudah berjalan dengan maksimal. Keempat, struktur birokrasi dalam implementasi penyelenggaraan izin reklame sudah berjalan dengan maksimal. Hal terbukti adanya S.O.P yang khusus mengatur kebijakan penyelenggaraan izin reklame. Dengan adanya S.O.P khusus dapat berdampak pada optimalnya implementasi penyelenggaraan izin reklame. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi penyelenggaraan izin reklame belum berjalan dengan maksimal.

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi peraturan daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame di Kota Bandung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung” hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung masih belum dapat dilaksanakan secara optimal . hal ini dibuktikan dari temuan lapangan yaitu reklame liar yang jumlahnya tidak sedikit dan ditemukannya permasalahan dalam tubuh Satpol PP yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki mayoritas belum memiliki standar dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya dalam Perda ini. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ini ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Perda ini. Hambatan yang ditemukan saat pelaksanaan penertiban reklame ilegal oleh Satpol PP menghambat berjalannya penertiban. Hambatan seperti cuaca dan intervensi politik sangat mempengaruhi kinerja Satpol PP. Hal inilah yang menjadi penyebab kurang optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

